



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2019/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Nopen Arif Apendo Als Nopen Bin m. Idris**
Tempat Lahir : Temdak
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 27 November 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Tebat Karai Kec. Tebat Karai
Kab. Kepahiang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

salin riwayat penahanan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada

pokoknya menuntut sebagai berikut :

SALIN TUNTUTAN

1) Menyatakan

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

SALIN DAKWAAN

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang saksi yang di bawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Saksi ;
 - Bahwa ;



Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2) Saksi ;

- Bahwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3) Saksi ;

- Bahwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4) Saksi ;

- Bahwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5) Saksi ;

- Bahwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6) Saksi ;

- Bahwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7) Saksi ;

- Bahwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wib dini hari bertempat di rumah saksi Bertinus yang terletak di Desa Talang Babatan Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang terdakwa bersama saksi Berlian, saksi Dudi dan saksi Dian telah mengambil barang milik saksi Bertinus berupa 4 (empat) karung dengan berat @ 50 (lima puluh) kilogram, rokok sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus, 1 (satu) tank semprot, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) bilah parang, dan 1 (satu) ikat pinggang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi Hadi mendatangi pondok saksi Berlian di mana pada saat itu juga sedang berkumpul saksi Berlian, saksi Dudi, saksi Dian dan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas ajakan saksi Hadi semuanya menyepakati untuk mengambil barang-barang yang berada di warung milik saksi Bertinus yang terletak di Desa Talang Babatan Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian esok dini hari yaitu Minggu pukul 02.00 Wib terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut pergi menuju warung milik saksi Bertinus dan sesampainya di sana melalui pintu bagian belakang yang berhasil dibuka oleh saksi Berlian dengan menggunakan alat berupa linggis lalu saksi Berlian, Dude dan Dian masuk ke dalam warung sedangkan terdakwa berjaga mengawasi dari luar rumah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 4 (empat) karung dengan berat @ 50 (lima puluh) kilogram, rokok sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus, 1 (satu) tank semprot, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) bilah parang, dan 1 (satu) ikat pinggang, yang seluruhnya milik saksi Bertinus lalu semuanya pergi meninggalkan warung milik saksi Bertinus dan pergi menuju pondok saksi Berlian;
- Bahwa saat berada di pondok milik saksi Berlian, barang-barang milik saksi Bertinus yang baru diambil tersebut dibagikan di antara terdakwa dan kawan-kawannya tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Bertinus mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang terbukti melakukan tindak pidana terlebih dulu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan orang tersebut telah mencocoki rumusan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang bernama **Nopen Arif Apendo Als Nopen Bin M. Idris** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan akan orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan diketahui bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa termasuk dalam kualifikasi orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini diketahui fakta sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi Hadi mendatangi pondok saksi Berlian di mana pada saat itu juga sedang berkumpul saksi Berlian, saksi Dudi, saksi Dian dan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas ajakan saksi Hadi semuanya menyepakati untuk mengambil barang-barang yang berada di warung milik saksi Bertinus yang terletak di Desa Talang Babatan Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang;
- Bahwa kemudian esok dini hari yaitu Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut pergi menuju warung milik saksi Bertinus dan sesampainya di sana melalui pintu bagian belakang yang berhasil dibuka oleh saksi Berlian dengan menggunakan alat berupa linggis lalu saksi Berlian, Dude dan Dian masuk ke dalam warung sedangkan terdakwa berjaga mengawasi dari luar rumah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 4 (empat) karung dengan berat @ 50 (lima puluh) kilogram, rokok sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus, 1 (satu) tank semprot, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) bilah parang, dan 1 (satu) ikat pinggang, yang seluruhnya milik saksi Bertinus lalu semuanya pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan warung milik saksi Bertinus dan pergi menuju pondok saksi Berlian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui ternyata terdakwa bersama saksi Berlian, Dude, Dian dan Hadi telah mengambil barang milik saksi Bertinus berupa 4 (empat) karung dengan berat @ 50 (lima puluh) kilogram, rokok sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus, 1 (satu) tank semprot, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) bilah parang, dan 1 (satu) ikat pinggang;

Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum dipersidangan bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut terdakwa cs tidak ada ijin dari saksi Bertinus selaku pemilik sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini serta sebagaimana uraian pertimbangan unsur ke dua di atas diketahui bahwa terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil barang milik saksi Bertinus di warungnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wib;

Menimbang, bahwa menurut hukum waktu demikian adalah saat matahari telah terbenam sehingga Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam pengertian di waktu malam hari dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ke tiga dipandang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur di atas diketahui bahwa dalam mengambil barang milik saksi Bertinus, terdakwa cs melakukannya dengan terlebih dulu pergi bersama-sama ke bagian belakang rumah/warung milik saksi Bertinus, dan sesampainya di sana melalui pintu bagian belakang yang berhasil dibuka oleh saksi Berlian dengan menggunakan alat berupa linggis lalu saksi Berlian, Dude dan Dian masuk ke dalam warung sedangkan terdakwa berjaga mengawasi dari luar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyata lah bahwa terdakwa cs untuk masuk ke dalam rumah/ warung milik saksi Bertinus terlebih dulu dengan cara merusak pintu belakang dengan menggunakan alat berupa linggis;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Kph



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rangkaian unsur pasal dakwaan di atas dinyatakan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata Majelis tidak menemukan alasan hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa, baik alasan pbenar maupun pemaaf sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan diri Terdakwa:

Kedadaan memberatkan:

- bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- bahwa terdakwa sempat melarikan diri;

Kedadaan meringankan:

- bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;
- bahwa terdakwa jujur dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan suatu pemidanaan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi seyogyanya bersifat preventif, korektif serta edukatif maka terhadap pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa nantinya dipandang oleh Majelis sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa maka Majelis perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Nopen Arif Apendo Als Nopen Bin M. Idris** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh Irwin Zaily, S.H., M.H., selaku Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syawaluddin, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Netanya Margareth, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang serta dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Syawaluddin, S.H.

Irwin Zaily, S.H., M.H.